

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan membutuhkan anggaran yang besar, dimana sumber pendanaan terbesarnya ialah berasal dari pajak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seperti yang juga diumumkan oleh menteri keuangan awal tahun 2016 ini bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2015 mencapai Rp. 1.235,8 triliun atau 83% dari target penerimaan pajak yang ada dalam APBNP 2015 sebesar Rp 1.489,3 triliun. Maka dapat diketahui bahwa sumber pendapatan terbesar negara Indonesia berasal dari pajak, sehingga Indonesia akan kesulitan untuk berkembang jika pajak yang didapatkan jauh dari realisasi penerimaan. Untuk mencapai target pajak ini, peran wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan aktualnya. Oleh karena itu, pelaksanaan kewajiban perpajakan dalam membayar pajak merupakan faktor penting yang mempengaruhi sumber penerimaan pajak negara dari wajib pajak.

Terdapat dua jenis sistem pemungutan pajak yaitu *official assessment system* dan *self assessment system*. Di Indonesia sistem perpajakan menganut *self assessment system* dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke kantor pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam

peraturan yang berlaku (Sari, 2013), supaya sistem tersebut dapat berhasil dibutuhkan kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dan keinginan Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Akan tetapi dalam kenyataannya, keinginan masyarakat membayar pajak masih tergolong rendah. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga 26 September 2014 Mencapai Rp. 683 Triliun atau masih jauh dari target dalam APBN perubahan sebesar Rp.1.072,3 Triliun (beritasatu.com). Menurut Rahmany (2014) berdasarkan data ditjen pajak potensi wajib pajak (WP) karyawan dan pribadi diseluruh indonesia diperkirakan mencapai 46 juta orang. Akan tetapi, hingga saat ini WP pribadi dan karyawan yang terdaftar baru 28 juta dari jumlah itu yang menyetorkan SPT hanya 22 juta, sedangkan WP golongan pemilik usaha restoran dan hotel, yang membayar pajak hanya 460.000 orang. Khusus untuk WP dan usaha dari yang terdaftar 5 juta , hanya sekitar 550.000 atau 11% saja patuh penyetoran pajak.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan. Gunadi dalam Rahman (2010:210) menyatakan bahwa reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak berupa regulasi atau peraturan perpajakan seperti undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan memiliki beberapa tujuan. Pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, menertibkan pelayanan penerimaan pajak sehingga

transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat dapat diketahui. Ketiga, memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama kepada aparat pengumpulan pajak, kepada Wajib Pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak. Agar tujuan tersebut tercapai, program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif melalui perubahan-perubahan dalam bidang struktur organisasi, proses bisnis, teknologi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan *goodgovernance* (Sari, 2013).

Hal tersebutlah yang mendorong Direktur Jendral Pajak mengeluarkan Peraturan Nomor PER-26/PJ/2014 yang telah mengalami perubahan menjadi PER-05/PJ/2017 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*e-billing system*). Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 PER-05/PJ/2017, pembayaran pajak secara elektronik adalah pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan melalui sistem elektronik, dan ayat 3 sistem *billing* Direktorat Jenderal Pajak adalah sistem elektronik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menerbitkan dan mengelola Kode *Billing* yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik.

Terkait dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, mulai tanggal 1 Januari 2016 Direktur Jendral Pajak mengubah sistem pembayaran pajak manual menjadi *e-billing*. Walaupun sistem pembayaran *e-billing* sudah diterapkan pada awal tahun 2016, akan tetapi Direktur Jendral Pajak memberikan kesempatan untuk tetap melakukan pembayaran pajak manual yang selama ini dilayani oleh semua Bank Badan Usaha Milik Negara, Bank Swasta, dan kantor pos hingga akhir Juni

2016. Sehingga pada tanggal 1 Juli 2016 semua sistem pembayaran pajak harus dialihkan ke pembayaran pajak secara elektronik melalui *e-billing*. Pemberlakuan sistem *e-billing* merupakan wujud peningkatan layanan Direktorat Jendral Pajak bagi Wajib Pajak yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam membayar pajak, dan secara konsep penerapan *e-billing* ini diharapkan mampu memudahkan para wajib pajak untuk melakukan pembayaran kapanpun dan dimanapun. Selain itu karena transaksi akan dapat tercatat secara *real time* di sistem Ditjen Pajak.

Salah satu indikator dari kepatuhan wajib pajak yaitu aspek ketepatan waktu, baik itu ketepatan waktu dalam pelaporan SPT yang disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku, maupun ketepatan waktu dalam pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Ketepatan waktu pembayaran pajak adalah sikap atau perilaku pembayaran pajak oleh wajib pajak sebelum jatuh tempo atau melebihi batas waktu pembayaran pajak. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap penyeteroran dan pelaporan pajak mempunyai batas waktu atau biasa dibilang mempunyai jatuh tempo.

Penelitian ini menggunakan salah satu indikator dari kepatuhan wajib pajak yaitu ketepatan waktu pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan *e-billing system* itu sendiri merupakan sistem pembayaran pajak secara elektronik. Dikarenakan adanya perubahan sistem pembayaran pajak yang dahulunya secara manual menjadi sistem pembayaran pajak secara elektronik(*e-billing system*), maka hal tersebut cenderung akan memberikan perbedaan terhadap tingkat ketepatan waktu pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk menganalisis perbedaan tingkat ketepatan waktu pembayaran pajak sebelum dan sesudah diterapkan *e-billing system* dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Perbedaan Tingkat Ketepatan Waktu Pembayaran Pajak Masa PPh Pasal 21 Sebelum Dan Sesudah Diterapkan *e-billing system*(Studi Kasus: KPP Pratama Padang Dua)**”.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah diterapkan *e-billing system* terhadap Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak masa PPh Pasal 21 sebelum jatuh tempo di KPP Pratama Padang Dua?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah diterapkan *e-billing system* terhadap Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak masa PPh Pasal 21 setelah jatuh tempo di KPP Pratama Padang Dua?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah diterapkan *e-billing system* terhadap wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak masa PPh Pasal 21 sebelum jatuh tempo.

2. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah diterapkan *e-billing system* terhadap wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak masa PPh Pasal 21 setelah jatuh tempo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi pihak-pihak berikut ini:

1. Manfaat Akademis.

Agar dapat menambah kepustakaan yang diperlukan untuk penelitian yang memiliki topik serupa, sehingga bisa dijadikan bahan referensi.

2. Manfaat Praktisi.

Dengan diketahuinya perbedaan tingkat ketepatan waktu pembayaran pajak sebelum dan sesudah diterapkan *e-billing system*, maka dapat menjadi bahan evaluasi oleh pemerintah maupun aparat pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah mengenai topik yang diangkat, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan secara ringkas mengenai isi setiap bab dari skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dijelaskan beberapa teori dan konsep dasar yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai objek/subjek penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai analisa data-data, khususnya data jumlah Wajib Pajak yang melakukan setoran pajak masa PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah jatuh tempo serta melakukan pembahasan dari analisa yang telah dibuat.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir yang berisi simpulan, saran, dan keterbatasan penelitian.

